



**PENETAPAN**

Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

**Sujimin**; Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Tempel/6 Maret 1971, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-laki; Alamat: Huta I Tempel Jaya, Desa: Tempel Jaya; Kecamatan: Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun; Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 560/SK/2022/PN Sim, tanggal 23 Nopember 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 202/Pdt.P/2022/PN.Sim, tanggal 23 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SUJIMIN SANTOSO**, Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Tempel, 06 Maret 1971, dan istri bernama TRISNA NINGSIH;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208080603710002, nama Pemohon tercatat dengan nama : **SUJIMIN**;
3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 04 April 2019 milik Pemohon yaitu Kartu

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sim



Keluarga (KK) No: 1208080505080039 nama Pemohon tercatat dengan nama : **SUJIMIN**;

4. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 04 April 2019 milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Keahiran No: 1208-LT-04042019-0042 nama Pemohon tercatat dengan nama : **SUJIMIN**;
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik anak Pemohon yang bernama AYULIA INDAH UTAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri.095222 No. DN-07 Dd 0130105 tertanggal 21 Juni 2014 nama Pemohon sebagai Orangtua tercatat dengan nama **SUJIMIN SANTOSO**;
6. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik anak Pemohon yang bernama ARYA PANDU WINATA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri.095222 No. DN-07 Dd/13 0004803 tertanggal 17 Juni 2017 nama Pemohon sebagai Orangtua tercatat dengan nama **SUJIMIN SANTOSO**;
7. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan yang tertulis atau tercatat didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik kedua anak Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon dan anak-anak Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon beserta anak-anaknya;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tercatat dengan nama : **SUJIMIN** sedangkan nama Pemohon yang tercatat di didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik kedua anak Pemohon nama Pemohon tercatat dengan nama : **SUJIMIN SANTOSO** berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **SUJIMIN SANTOSO** agar disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik anak Pemohon yang bernama AYULIA INDAH UTAMI dan ARYA PANDU WINATA;
9. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah juga untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi



kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

10. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut;

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis dengan nama : **SUJIMIN** "diperbaiki atau dirubah menjadi **SUJIMIN SANTOSO**", mengikuti atau menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik anak Pemohon yang bernama AYULIA INDAH UTAMI dan ARYA PANDU WINATA;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat



yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Sujimin Nomor 120808.060371.0002, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sujimin Nomor 120808.050508.0039 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 4 April 2019, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-04042019-0042 yang diperbuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 4 April 2019, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ayulia Indah Utami Nomor DN-07 Dd 0130105 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 095222 Sidojadi Kabupaten Simalungun, tanggal 21 Juni 2014, bertanda P-4;
5. 1(satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Arya Pandu Winata Nomor DN-07 Dd/13 0004803 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 095222 Sidojadi Kabupaten Simalungun, tanggal 17 Juni 2017, bertanda P-5;
6. 1(satu) lembar fotocopy Keterangan Nomor 140/704/2014-2022 yang diperbuat oleh Pangulu Nagori Tempel Jaya Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 23 November 2022, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmadi;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Sujimin yang lahir di Kampung Tempel tanggal 6 Maret 1971;
  - Bahwa Ayulia Indah Utami dan Arya Pandu Winata adalah anak dari Pemohon;



- Bahwa dalam Ijazah SD kedua anak tersebut, nama Pemohon tertulis Sujimin Santoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar adalah Sujimin Santoso;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

2. Saksi Suraningsih;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Sujimin yang lahir di Kampung Tempel tanggal 6 Maret 1971;
- Bahwa Ayulia Indah Utami dan Arya Pandu Winata adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah SD kedua anak tersebut, nama Pemohon tertulis Sujimin Santoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar adalah Sujimin Santoso;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Sujimin yang lahir di Kampung Tempel tanggal 6 Maret 1971;
- Bahwa Ayulia Indah Utami dan Arya Pandu Winata adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah SD kedua anak tersebut, nama Pemohon tertulis Sujimin Santoso;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sujimin Santoso;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

**Tentang Pertimbangan Hukum**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Sujimin, lahir di Kampung Tempel tanggal 6 Maret 1971 sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang dibenarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon menjadi sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon yaitu Sujimin Santoso (Vide: Bukti Surat bertanda P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan nama tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

*Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";*

*Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";*

*Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Sujimin menjadi Sujimin Santoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## Menetapkan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Sujimin menjadi Sujimin Santoso;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatatkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang semula **Sujimin** menjadi **Sujimin Santoso**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Jumat tanggal 25 November 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

### Rincian Biaya Permohonan Nomor 202/Pdt-P/2022/PN.Sim:

1. PNPB Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses .....	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan .....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
5. <u>Materai</u> .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)